

**PENGAWASAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DI KABUPATEN
TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR**

Dayu Prastyo
NPP. 29.0921

*Asdaf Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Keuangan Publik*

Email: dayu22prastyo@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Village funds are funds sourced from the APBN given to villages to finance government activities, development, and empowerment. There are several problems in managing village funds, including the slow reporting and submission of village fund disbursement, allegations of misuse, lack of disclosure of information, and obstacles to implementing village fund supervision. **Purpose:** The purpose of the study was to determine the supervision of village funds carried out by the Tulungagung Regency Inspectorate during the Covid-19 pandemic, the inhibiting factors, and the efforts made by the Inspectorate. **Method:** This research uses qualitative method with inductive descriptive approach. Data collection was carried out using interview and documentation techniques. **Result:** The results showed that the supervision of village funds carried out by the Tulungagung Regency Inspectorate during the Covid-19 period was appropriate, but at the stage of taking corrective action and there were still obstacles in the dimensions of the comparison stage of implementation with standards. **Conclusion:** The implementation of supervision has several obstacles, including the number of auditors that are not proportional to the number of villages, village officials are less proactive in submitting follow-up inspection results, and the limited human resources of village officials in preparing financial reports. Suggestions that can be given are the addition of auditors, the village government should be more proactive, and improve the quality of village human resources.

Keywords: Village Fund Supervision, Financial Accountability, Covid-19 Pandemic.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan. Terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa antara lain lambatnya laporan dan pengajuan pencairan dana desa, dugaan penyalahgunaan, kurang terbukanya informasi, dan kendala pelaksanaan pengawasan dana desa. **Tujuan:** Tujuan penelitian, untuk mengetahui pengawasan dana desa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tulungagung pada masa pandemi Covid-19, faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan Inspektorat. **Metode:** Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dana desa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tulungagung pada masa *Covid-19* telah sesuai, namun pada tahapan pengambilan tindakan koreksi dan masih terdapat kendala pada dimensi tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar. **Kesimpulan:** Pelaksanaan pengawasan terdapat beberapa kendala diantaranya jumlah auditor tak sebanding dengan jumlah desa, perangkat desa kurang proaktif menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta keterbatasan SDM perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan. Saran yang dapat diberikan yaitu penambahan auditor, pemerintah desa sebaiknya lebih proaktif, dan meningkatkan kualitas SDM perangkat desa.

Kata Kunci: Pengawasan Dana Desa, Akuntabilitas Keuangan, Pandemi Covid-19.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan terkait komitmen pemerintah pusat dan negara dalam rangka memastikan perlindungan serta memberdayakan masyarakat desa agar dapat menjadi mandiri, kuat, dan juga maju. Perihal tersebut sesuai dengan konsep yang dicanangkan oleh pemerintah yakni membangun Indonesia yang dimulai dari tingkatan desa. Terkait upaya untuk mewujudkannya, pemerintah telah mengucurkan anggaran yang besar untuk di serahkan kepada tiap-tiap desa yang selanjutnya familiar dengan sebutan dana desa. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan di dalam pasal 1 ayat (8) bahwa dana desa yaitu suatu dana yang sumbernya dari APBN yang dimaksudkan untuk desa yang ditransfer dan diberikan melalui APBD dan digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan juga pemberdayaan masyarakat di Desa. Dengan adanya dana desa tersebut maka diharapkan setiap desa mampu meningkatkan perekonomiannya dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah menjabarkan terkait teknik dalam pelaksanaan dan juga penggunaan dari dana desa pada 2020 setidaknya harus dapat memberikan manfaat yang luas dan juga berarti bagi masyarakat yang ada di desa desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sejak sekitar akhir 2019, Seluruh Dunia tengah dibuat heboh dengan adanya serangan virus *Covid yang menyebabkan Pandemi. Coronavirus* pertama kali muncul di China. *Coronavirus* dikelompokkan sebagai suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit terhadap manusia dan juga pada hewan dalam beberapa kasus. Dengan Adanya pandemi, mengharuskan pemerintah menetapkan dan mengeluarkan Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang intinya mengatur tentang penggunaan dana desa pada 2020 untuk : 1) pelaksanaan program Padat Karya Tunai di Desa; (2) Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat Desa; dan (3) Pencegahan serta penanganan *Covid-19*. dampak adanya pandemi *Covid-19* membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam hal menambah anggaran dana desa yang dimaksudkan untuk percepatan penanganan *Covid-19* di Indonesia.

Pemerintah mengeluarkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Dijelaskan dalam peraturan ini bahwa arah penggunaan dana desa pada 2021 diarahkan untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional dan juga peninjauan ulang terkait program yang menjadi kewenangan desa yang diharapkan berkaitan dengan konsep adaptasi terhadap kebiasaan baru (*new normal*) dalam rangka menciptakan dan mewujudkan desa yang sehat dan juga sejahtera yang tidak terdampak Covid-19. Dana Desa pada 2021 dianggarkan pada APBN Rp 72 triliun untuk desa di seluruh Indonesia. Kabupaten Tulungagung sendiri mendapatkan dana desa

sebesar Rp 237,6 Miliar. Jumlah tersebut meningkat 2,7 M dari dana desa yang telah diterima Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 yaitu sebesar 234,8 M.

Dana desa yang terus semakin bertambah dari tahun ke tahun biasanya diikuti dengan permasalahan yang ada di lapangan sehingga pemerintah desa dan juga pemerintah daerah harus bekerjasama dan juga bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut diantaranya masih banyak Pemerintah Desa yang lambat dalam melaporkan realisasi dana desa dan juga mengajukan proposal dana desa. seperti berita yang diunggah oleh TulungagungTimes pada 28 Juli 2021, Pencairan Dana Desa tahap tiga di Tulungagung minim serapan. Per tanggal 28 Juli 2021, dari 257 desa yang ada di Tulungagung, hanya 33 desa yang sudah mengambil Dana Desa tahap 3 tahun 2021. Dalam permasalahan lain juga masih adanya penyalahgunaan dana oleh oknum pengelola yang tidak sesuai aturan. Kemudian masalah lain juga datang dari Forum Komunikasi Pemerintah Desa (FKPD) yang melaporkan bahwa banyak kepala desa yang mendapat surat dari LSM yang mempertanyakan dugaan penyalahgunaan APBDesa dan juga Dana Desa. Kemudian juga terjadi hambatan dalam pengawasan yang dilakukan Inspektorat yaitu pengawasan dana desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat masih mengalami beberapa kendala diantaranya lambatnya respon dari desa, penyusunan laporan belum sesuai, keterbatasan kemampuan SDM pengelola dari pemerintah desa serta adanya beberapa perangkat desa yang terpapar *Covid-19* sehingga menghambat kinerja pengawasan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Tulungagung. Permasalahan tersebut diantaranya masih banyak Pemerintah Desa yang lambat dalam melaporkan realisasi dana desa dan juga mengajukan proposal dana desa. seperti berita yang diunggah oleh TulungagungTimes pada 28 Juli 2021, Pencairan Dana Desa tahap tiga di Tulungagung minim serapan. Per tanggal 28 Juli 2021, dari 257 desa yang ada di Tulungagung, hanya 33 desa yang sudah mengambil Dana Desa tahap 3 tahun 2021.

Dalam permasalahan lain juga masih adanya penyalahgunaan dana oleh oknum pengelola yang tidak sesuai aturan. Berita yang diunggah media online antaranews pada 07 Januari 2019, Suprpto, Kades Sumberingin Kulon, Kabupaten Tulungagung, divonis bersalah karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi anggaran dana desa.

Kemudian masalah lain juga datang dari Forum Komunikasi Pemerintah Desa (FKPD) yang melaporkan bahwa banyak kepala desa yang mendapat surat dari LSM yang mempertanyakan dugaan penyalahgunaan APBDesa dan juga Dana Desa. Seperti berita yang diunggah media online TulungagungTimes pada 6 Mei 2021. Anang Mustofa, Ketua FKPD Tulungagung mengatakan bahwa tiba-tiba banyak kepala desa yang mendapat kiriman surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Surat yang diterima para kepala desa tersebut berisi mosi tidak percaya yang mempertanyakan terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana desa dan juga APBDesa yang diakses dari SIPEDE Kemendes yang ada.

Kemudian juga terjadi hambatan dalam pengawasan yang dilakukan Inspektorat yaitu pengawasan dana desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat masih mengalami beberapa kendala diantaranya lambatnya respon dari desa, penyusunan laporan belum sesuai, keterbatasan kemampuan SDM pengelola dari pemerintah desa serta adanya beberapa perangkat desa yang terpapar *Covid-19* sehingga menghambat kinerja pengawasan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Gunawan berjudul *Pengawasan Implementasi Dana Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara* (Gunawan, 2019). Pelaksanaan penelitian ini menfokuskan kepada bagaimana implementasi dari dana desa yang dilaksanakan di Kabupaten Serdang Bedagai ini menggunakan Metode Penelitian berupa Kualitatif dengan model deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Ditemukan hasil berupa adanya kemunduruan dari pencairan tahap pertama yang disebabkan oleh minimnya pendamping desa yang juga merupakan seorang tenaga ahli. Kemudian, Kelembagaan yang ada dalam pelaksanaan pengawasan masih berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak optimal yang pada akhirnya membuat pemerintah provinsi tidak mengetahui dengan pasti aliran dari dana desa.

Penelitian selanjutnya dari Dinda Raras Perbawati yang berjudul *Pelaksanaan Peran Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa (Studi Kasus di Kantor Inspektorat Kabupaten Boyolali)* (Dinda Raras Perbawati, 2020). Penelitian ini menfokuskan kepada bagaimana pelaksanaan pengawasan yang merupakan tugas dan fungsi dari Inspektorat Daerah yang dilakukan atas pelaksanaan dana desa yang ada di Kabupaten Boyolali pada 2020. Metode dalam penelitian menggunakan model kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang ditekankan pada pengolahan data primer dan juga sekunder yang berkaitan dan berguna dalam pelaksanaan penelitian. Hasil dari penelitian ini berupa pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat terhadap dana desa telah sesuai dengan PP No 12/2017 Tentang Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yaitu keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam kelengkapan administrasi.

Penelitian berikutnya oleh Devi Kurniasari yang berjudul *Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018* (Devi Kurniasari, 2018). Penelitian ini menfokuskan pada pelaksanaan peran dari inspektorat daerah dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan dan distribusi dana desa yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes pada 2018. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Penelitian kalitatif dan menggunakan model deskriptif sehingga menjelaskan fenomena dan kejadian yang terjadi selama pelaksanaan penelitian dengan detail dan jelas. Sedangkan untuk hasil dari penelitian ini adalah fakta yang berupa Alur pengelolaan dana desa sudah sesuai alur prosesnya. Namun peran dan fungsi dari inspektorat daerah selaku yang berwenang dalam hal pengawasan kabupaten Brebes pada 2018 dinilai masih belum optimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peran Inspektorat Kabupaten Brebes terhadap pengawasan Dana Desa adalah dikarenakan adanya keterbatasan waktu, personil dan juga anggaran.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengawasan dana desa pada masa pandemi *Covid-19*, dimana peraturan penggunaan dana desa pada masa pandemi *Covid-19* berbeda dengan masa sebelum adanya *Covid-19*. Kemudian penulis juga menggunakan teori yang berbeda yaitu teori pengawasan yang dikemukakan oleh T. Hani handoko (2013: 360) dimana dimensi yang digunakan meliputi: tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar, dan tahap pengambilan tindakan koreksi. Kemudian dihubungkan dengan teori Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Ellwood 1993 dalam

Mardiasmo (2002 : 21) yang mengemukakan ada empat dimensi akuntabilitas yaitu: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengawasan dana desa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi *Covid-19*, faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan Inspektorat.

II. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian adalah metode kualitatif dengan model deskriptif yang menggunakan kerangka pikir yang berupa pendekatan induktif. Menurut Walliman (2011: 1) penalaran induktif dimulai dari pengamatan atau pengalaman langsung secara spesifik yang kemudian membuat kesimpulan umum. Kemudian menurut Sujarweni (2014: 3) metode induktif merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam menyusun teori berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan secara berulang dan kemudian menghasilkan hipotesis yang berasal dari observasi dan pengamatan tersebut setelah itu diperoleh sebuah teori. penulis mengidentifikasi fenomena yang terjadi dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya yang menjadi masalah dalam penelitian dan pendapat informan kemudian menghubungkannya dengan fenomena yang terjadi untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Inspektur Kabupaten tulungagung, Sekretaris Inspektorat, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Inspektur Pembantu (2 orang), auditor (2 orang), Kepala Desa (3 orang). Kemudian penulis juga mengambil dokumentasi dari kegiatan berupa dokumen seperti surat, peraturan ataupun arsip yang ada di Inspektorat Kabupaten Tulungagung yang berkaitan dengan fokus penelitian, dan juga foto sebagai bukti kegiatan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengawasan dana desa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tulungagung untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan menggunakan teori T. Hani handoko (2013: 360) dimana dimensi yang digunakan meliputi: tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar, dan tahap pengambilan tindakan koreksi. Kemudian dihubungkan dengan teori Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Ellwood 1993 dalam Mardiasmo (2002 : 21) yang mengemukakan ada empat dimensi akuntabilitas yaitu: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Tahap Penetapan Standar

Standar mengacu pada satuan ukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” hasil evaluasi yang meliputi tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan. Inspektorat Kabupaten Tulungagung telah menetapkan tujuan pengawasan, sasaran pengawasan, kuota desa yang dilakukan pengawasan, dan target pelaksanaan pengawasan.

3.2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

tahap kedua adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan dana desa dengan tepat. Intensitas pelaksanaan, bentuk pengukuran yang akan dilakukan, dan pemangku kepentingan. Inspektorat Kabupaten Tulungagung telah menetapkan jadwal pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan, kemudian bentuk pengukuran berupa Laporan Hasil Pemeriksaan. Pihak terkait yang terlibat dalam pengawasan dana desa yaitu kecamatan selaku Pembina desa, perangkat desa dan masyarakat desa yang terkait dengan penggunaan dana desa. Adapun berikut matriks dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa di Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan selama tahun 2021:

Tabel 1.

Matriks Desa Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun 2021

No	Desa	Keterangan		
		Temuan	Telah Selesai	Belum Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Babadan Kec. Karangrejo	12	12	0
2	Sukorejo Kec. Karangrejo	10	10	0
3	Beji Kec. Boyolangu	10	10	0
4	Kepuh Kec. Boyolangu	4	4	0
5	Notorejo Kec. Gondang	4	4	0
6	Sumberingin Kidul Kec. Ngunut	9	9	0
7	Banjarejo Kec. Rejotangan	8	8	0
8	Tanen Kec. Rejotangan	11	10	1
9	Sidomulyo Kec. Gondang	4	4	0
10	Kalangan Kec. Ngunut	4	4	0
11	Rejosari Kec. Gondang	6	6	0
12	Kradinan Kec. Pagerwojo	9	8	1
13	Ketanon Kec. Kedungwaru	11	11	0
14	Pinggirsari Kec. Ngantru	11	11	0
15	Pelem Kec. Campudarat	11	11	0
16	Sumberbendo Kec. Pucanglaban	3	3	0
17	Tunggangri Kec. Kalidawir	12	12	0
18	Kepuhrejo Kec. Ngantru	10	10	0
19	Jengglunharjo Kec. Kedungwaru	14	14	0
20	Ngepoh Kec. Tanggunggunung	11	6	5
21	Gedangan Kec. Campudarat	13	13	0
22	Besole Kec. Besuki	4	4	0
23	Boro Kec. Tanggunggunung	9	9	2
24	Sidorejo Kec. Kauman	12	12	0
25	Kalidawir Kec. Kalidawir	12	12	0
26	Kalidawe Kec. Pucanglaban	8	8	0
27	Kromasan Kec. Ngunut	9	9	0
28	Panggungrejo Kec. Tulungagung	7	7	0
29	Kampungdalem Kec. Tulungagung	4	4	0
30	Karanganom Kec. Kauman	4	0	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	Sidomulyo Kec. Pagerwojo	3	3	0
32	Tugu Kec. Sendang	6	6	0
33	Tanggung Kec. Sendang	7	0	7
34	Wateskroyo Kec. Besuki	9	9	0
35	Rejotangan Kec. Rejotangan	8	7	1
36	Kenayan Kec. Tulungagung	4	4	0
37	Sambitan Kec. Pakel	7	7	0
38	Suruhan Lor Kec. Bandung	8	7	1
39	Botoran Kec. Tulungagung	4	4	0
40	Bandung Kec. bandung	4	4	0
41	Gesikan Kec. Pakel	5	5	0
42	Tambakrejo Kec. Sumbergempol	8	0	8
43	Sambirobyong Kec. Sumbergempol	7	1	6
44	Wates Kec. Sumbergempol	7	7	0
TOTAL		343	309	34

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tulungagung, 2022

Berdasarkan tabel 1. diatas menunjukkan hasil temuan dari pemeriksaan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tulungagung. Dalam hasil pemeriksaan yang tercantum dalam laporan tersebut terdapat total 343 temuan, 309 temuan telah ditindaklanjuti oleh pihak desa, sedangkan 34 temuan belum dapat diselesaikan. Dari 44 desa yang diperiksa, masih ada 9 desa yang belum mampu menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil temuan dari pemeriksaan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Inspektorat kepada pihak desa untuk ditindaklanjuti dan tindaklanjut dari temuan tersebut akan terus dipantau oleh Inspektorat, dan desa-desa yang belum mampu menyelesaikan tindak lanjutnya akan dijadikan bahan evaluasi untuk pengawasan tahun selanjutnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pimpinan entitas wajib menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 hari setelah diterimanya LHP. Sedangkan entitas yang tidak dapat menyelesaikan tindak lanjutnya maka Inspektorat dapat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

3.3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan dana desa, metode pengukuran pelaksanaan kegiatan berupa observasi, laporan, metode otomatis, dan inspeksi. Inspektorat Kabupaten tulungagung telah melakukan observasi dalam pengawasan dana desa. Kemudian Laporan yang dikeluarkan oleh pemeriksa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan reguler. Misalnya di desa ada operasional, evaluasi, review, dan pendampingan desa kemudian laporan hasil pemeriksaan khusus atau kasus dan yang terakhir laporan hasil tindak lanjut Pengawasan.

Metode otomatis yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan menurut standar operasional prosedur dan ada tabel untuk pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan kasus. Kemudian dalam melakukan Inspeksi, Pemeriksaan atau pengambilan sampel untuk pengamatan langsung memang dilakukan berdasarkan analisis faktor risiko, serta faktor-faktor seperti jumlah personel, waktu pemeriksaan dan faktor lainnya. Hal ini dilakukan mengingat anggaran dana desa Kabupaten tulungagung tahun 2021 cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.

Anggaran Dana Desa Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2021

Tahun	Nominal
(1)	(2)
2015	Rp 71,03 Miliar
2016	Rp 159,4 Miliar
2017	Rp 203,07 Miliar
2018	Rp 205,9 Miliar
2019	Rp 233,4 Miliar
2020	Rp 234,8 Miliar
2021	Rp 237,6 Miliar

Sumber: DPMD Kabupaten Tulungagung

3.4. Tahap Perbandingan Standar dengan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap kunci dari proses pengawasan dana desa adalah perbandingan implementasi aktual dengan standar yang ditetapkan. Indikator pertama adalah Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar. Pada tahap ini ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dana desa pada masa pandemi *Covid-19*, yaitu ketidakpastian perkembangan *Covid-19* dan banyaknya perangkat desa, pengelola keuangan, maupun auditor yang terpapar *Covid-19*. Kemudian hambatan kedua yaitu ketimpangan jumlah personil apabila dilihat dari objek audit seperti desa yang berjumlah 257 desa dan 14 kelurahan sedangkan jumlah auditor hanya 9 orang.

Indikator kedua adalah penyimpangan (*Devisasi*). Pada tahap ini ditemukan beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan dana desa, yang pertama Tim audit sering terlambat mengevaluasi, karena banyak pemeriksaan dana desa yang harus ditindaklanjuti, dan desa tidak berinisiatif untuk proaktif menyampaikan hasil tindak lanjut kepada tim audit, sehingga tim harus datang ke masing-masing desa untuk mengecek apakah evaluasi yang diberikan telah ditindaklanjuti atau belum. Penyimpangan kedua yaitu desa sering melakukan kesalahan atau lalai dalam membuat laporan karena keterbatasan kompetensi SDM perangkat desa, dan selain itu pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2021, dana desa mendapat perhatian publik, namun beberapa desa tidak melakukan Sosialisasi dan keterbukaan informasi kepada publik.

3.5. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi

Jika hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan korektif dana desa diperlukan, tindakan itu harus diambil. Tindakan koreksi dapat berupa perubahan standar, Mengubah Pengukuran Pelaksanaan, atau Mengubah Cara Dalam Menganalisa dan Menginterpretasikan Penyimpangan. Pada kenyataannya Inspektorat Kabupaten Tulungagung tidak melakukan perubahan standar karena Standar yang diterapkan Inspektorat Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak perlu ada perubahan standar, termasuk pengawasan

dan pemeriksaan dana desa. Pengukuran pelaksanaan juga tidak dilakukan perubahan karena Jika mengubah pengukuran pelaksanaan, maka sama halnya mengubah sistem dalam melakukan audit keuangan, yang dapat menyebabkan perbedaan dan berpotensi menyalahi aturan yang ada. Begitu pula dengan Cara Dalam Menganalisa dan Menginterpretasikan Penyimpangan yang tidak dilakukan perubahan.

3.6. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Pengelolaan dana desa memiliki landasan hukum yang kuat yang telah diatur oleh pemerintah guna menjamin pelaksanaannya di lapangan agar sesuai dengan tujuan. Peraturan yang mengikat tentang dana desa telah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah, mulai dari Peraturan Pemerintah, Permendagri, Permendesa PDTT, Permenkeu. Sedangkan di Kabupaten Tulungagung sendiri telah ditetapkan Juknis Pelaksanaan dana desa tahun 2021 yang merupakan turunan dari peraturan-peraturan yang ada. Secara umum pelaksanaan dana desa di Kabupaten Tulungagung tahun 2021 telah berjalan baik sesuai peraturan yang ada utamanya dalam hal penanggulangan *Covid-19*, namun masih ditemukan masalah-masalah kecil. Berikut besaran Dana Desa tiap kecamatan di Kabupaten Tulungagung tahun 2021:

Tabel 3.

Rincian Dana Desa Tiap Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021

No (1)	Kecamatan (2)	Dana Desa (3)
1.	Boyolangu	Rp 16.586.205.000
2.	Kedungwaru	Rp 16.480.003.000
3.	Ngantru	Rp 11.336.083.000
4.	Kauman	Rp 13.182.695.000
5.	Pagerwojo	Rp 11.431.445.000
6.	Sendang	Rp 16.230.659.000
7.	Karangrejo	Rp 11.495.696.000
8.	Gondang	Rp 17.156.396.000
9.	Sumbergempol	Rp 15.081.058.000
10.	Pucanglaban	Rp 9.224.674.000
11.	Rejotangan	Rp 14.980.289.000
12.	Kalidawir	Rp 17.229.908.000
13.	Besuki	Rp 9.314.052.000
14.	Campurdarat	Rp 9.468.451.000
15.	Bandung	Rp 14.592.075.000
16.	Pakel	Rp 159.887.624.000
17.	Tanggunggunung	Rp 7.117.830.000
18.	Ngunut	Rp 15.168.595.000
Jumlah		Rp 237.606.485.000

Sumber : Perbup Tulungagung Nomor 90 tahun 2020, Diolah penulis, 2022

3.7. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses adalah bagaimana proses pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Setiap tahapan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur pengelolaan dana desa juga telah diatur guna menjamin ketertiban pelaksanaannya di lapangan. Prosedur tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan dana desa di Kabupaten Tulungagung telah diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan dana desa tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung. Hal ini guna menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan menjamin ketertiban administrasinya. Permasalahan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Tulungagung yaitu kurang tertibnya administrasi. Pelaporan penggunaan dana desa dari pemerintah desa sering terlambat sehingga pengajuan pencairan dana desa untuk tahun selanjutnya juga terlambat yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran.

3.8. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Program prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 sudah diatur pemerintah melalui Permendesa PD TT, kemudian di Kabupaten Tulungagung sendiri dibuatkan juknisnya tahun 2021 yang diarahkan untuk pencapaian SDGs Desa, pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi di desa, hingga penyaluran BLT Dana Desa. Bentuk penyaluran dana desa yang akan memberikan hasil yang optimal pada masa *Covid-19* ini ya harus sesuai kondisi pada masa pandemi dan pemulihan ekonomi, seperti untuk pengembangan BUMDes, pengembangan ekonomi produktif, penanganan *Covid-19* melalui adaptasi kebiasaan baru dan desa aman *Covid-19*, hingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.

3.9. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Dalam hal ini terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang telah dibuat oleh pengelola dana desa. Kebijakan pengelolaan Dana Desa adalah bagian dari APBDDes, jadi pertanggungjawaban dan pelaporannya secara umum juga masuk di dalam pertanggungjawaban APBDDes. Selain itu secara khusus Pemerintah Desa juga membuat laporan realisasi Dana Desa yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa untuk setiap tahunnya. Selain membuat laporan pertanggungjawaban APBDDes, maka sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat kami juga membuat informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan APBDDes yang didalamnya juga memuat dana desa melalui papan informasi yang sudah kami siapkan di depan kantor desa. Hal tersebut merupakan bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berikut adalah papan informasi realiasi APBDDes yang juga memuat Dana Desa yang disiapkan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Tulungagung:

Gambar 1.

Papan Informasi APBDes dan Dana Desa



3.10. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengawasan dalam pelaksanaan dana desa di Kabupaten Tulungagung penting untuk dilakukan oleh Inspektorat, terlebih lagi pada masa pandemic *Covid-19*, dimana dana desa mendapat penambahan dana yang cukup besar serta adanya peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa pada masa pandemi *Covid-19* ini. diarahkan untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional dan juga peninjauan ulang terkait program yang menjadi kewenangan desa yang diharapkan berkaitan dengan konsep adaptasi terhadap kebiasaan baru (*new normal*) dalam rangka menciptakan dan mewujudkan desa yang sehat dan juga sejahtera yang tidak terdampak *Covid-19*. Ada beberapa hal yang ditemukan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini. Inspektorat Kabupaten Tulungagung menetapkan kuota jumlah desa yang dilakukan pengawasan dalam satu tahun. Desa-desanya yang masuk dalam daftar pengawasan didapatkan dari *screening* terhadap hasil pengawasan seluruh desa di tahun sebelumnya. Setelah dilakukan *screening*, 44 desa dengan peringkat terbawah akan dilakukan pengawasan pada tahun tersebut. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, Inspektorat mengeluarkan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP). LHP tersebut juga disampaikan kepada desa yang dilakukan pemeriksaan untuk memperbaiki apa saja yang menjadi temuan pemeriksaan. Dalam hasil pemeriksaan dana desa tahun 2021 terdapat total 343 temuan, 309 temuan telah ditindaklanjuti oleh pihak desa, sedangkan 34 temuan belum dapat diselesaikan. Dari 44 desa yang diperiksa, masih ada 9 desa yang belum mampu menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pimpinan entitas wajib menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 hari setelah diterimanya LHP. Sedangkan entitas yang tidak dapat menyelesaikan tindak lanjutnya maka Inspektorat dapat

menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

Semua tahapan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tulungagung, kecuali perubahan standar, pengukuran pelaksanaan, dan cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan pada tahapan pengambilan tindakan koreksi. Hal tersebut dilakukan karena Standar yang diterapkan Inspektorat Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak perlu ada perubahan standar. Kemudian ditemukan juga beberapa hambatan dalam pengawasan dana desa pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Tulungagung, di antaranya jumlah personil auditor yang tidak sebanding dengan jumlah desa dan objek audit sehingga mempengaruhi pelaksanaan audit. Hambatan kedua yaitu berkaitan dengan pihak perangkat desa yang kurang proaktif dalam menyampaikan hasil tindak lanjut dari pemeriksaan tim audit sehingga memperlambat tim dalam melakukan evaluasi. Hambatan terakhir yaitu tentang keterbatasan sumber daya manusia dari segi intelektual pihak pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban serta banyak laporan masuk mengenai keterbukaan informasi pemerintah desa. Adapun upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain mengusulkan penambahan kuota penerimaan auditor kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung, melakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif kepada pihak desa agar mereka mau proaktif, memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kepada desa agar dapat meningkatkan skill dan pengetahuan serta meminta pihak desa untuk terbuka kepada masyarakat. Berkaitan dengan akuntabilitas, pelaksanaan dana desa di Kabupaten Tulungagung dinilai cukup baik karena telah memenuhi dimensi-dimensi akuntabilitas. Apaun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu adalah konteks penelitian yang dilakukan yakni pengawasan dana desa pada masa pandemi *Covid-19*, dimana peraturan penggunaan dana desa pada masa pandemi *Covid-19* berbeda dengan masa sebelum adanya *Covid-19*. Kemudian penulis juga menggunakan teori yang berbeda yaitu teori pengawasan yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko (2013: 360) dimana dimensi yang digunakan meliputi: tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar, dan tahap pengambilan tindakan koreksi. Kemudian dihubungkan dengan teori Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Ellwood 1993 dalam Mardiasmo (2002 : 21) yang mengemukakan ada empat dimensi akuntabilitas yaitu: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Tulungagung pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan Dana Desa Pada Masa Pandemi *Covid-19* yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan teori tahapan pengawasan, kecuali pada tahapan pengambilan tindakan koreksi dan masih terdapat hambatan pada dimensi tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar.
2. Hambatan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tulungagung dalam Pengawasan Dana Desa Pada Masa Pandemi *Covid-19* sebagai berikut :
Hambatan pertama yaitu jumlah personil auditor yang tidak sebanding dengan jumlah desa dan objek audit sehingga mempengaruhi pelaksanaan audit. Hambatan kedua yaitu berkaitan dengan pihak perangkat desa yang kurang proaktif dalam menyampaikan hasil tindak lanjut dari

pemeriksaan tim audit sehingga memperlambat tim dalam melakukan evaluasi. Hambatan terakhir yaitu tentang keterbatasan sumber daya manusia dari segi intelektual pihak pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban serta banyak laporan masuk mengenai keterbukaan informasi pemerintah desa.

3. Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Tulungagung dalam mengatasi hambatan Pengawasan Dana Desa Pada Masa Pandemi *Covid-19* sebagai berikut:
 - a. Mengusulkan penambahan kuota penerimaan auditor kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung.
 - b. Inspektorat melakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif kepada pihak desa agar mereka mau proaktif.
 - c. Memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kepada desa agar dapat meningkatkan skill dan pengetahuan serta meminta pihak desa untuk terbuka kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan dana desa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Tulungagung beserta jajarannya dan seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Tulungagung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmata, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Handoko, T. H. 2013. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BFE-YOGYAKARTA
- Hanif, N. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- HAW, W. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPM
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nain, U. 2017. *Relasi Pemerintahan Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Nusamedia
- Rochmansjah, C. S. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia
- R.Terry, George. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Satori, Djaman. 2017. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sinurat, Marja. 2015. *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat
- Sinurat, Marja. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat
- Soetardjo, K. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sugiyono, P. D. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suwandi, B. &. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Syafiie, inu kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Sumedang. IPDN Press Jatinangor

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern

Devi Kurniasari. 2018. "Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti, Tegal

Dinda Raras Perbawati. 2020. "Pelaksanaan Peran Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa (Studi Kasus di Kantor Inspektorat Kabupaten Boyolali)". Skripsi. Fakultas Hukum, Hukum Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Binar Dwiyanto Pamungkas, Suprianto, Usman, Roos Nana Sucihati, Vivin Fitryani. 2020. "PENGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SUMBAWA". *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1 No. 2, 2020: 96-108. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/109/50>

Irfan Sofi. 2020. "Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo". MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan. <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/download/671/396/3922>

Yuliana. 2020. "Corona virus disease (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur". *Wellness And Healthy Magazine* Vol. 2 No. 1, 2020: 187-192. <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>

Gunawan. 2019. "Pengawasan Implementasi Dana Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara". Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Vol. 14 No. 1, 2019: 99-107. <https://jkpjurnal.kalselprov.go.id/index.php/menu/article/download/11/2>

Anang Basso, "Belum Dapat Penuhi Syarat, Pencairan DD Tahap 3 di Tulungagung Baru Dilakukan 33 Desa" <https://tulungagung.jatimtimes.com/baca/246468/20210728/200400/belum-dapat-penuhi-syarat-pencarian-dd-tahap-3-di-tulungagung-baru-dilakukan-33-des> (diakses pada tanggal 29 Agustus 2021, pukul 14.37)

Anang Basso, “*Diobok-obok LSM Urusan Dana desa, FKPD Wadul Bupati Tulungagung*” <https://tulungagung.jatimtimes.com/baca/241236/20210506/195200/diobok-obok-lsm-urusan-dana-desa-fkpd-wadul-bupati-tulungagung> (diakses pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 10.50)

Destyan H. Sujarwoko, “*Kades Tulungagung divonis 3,5 Tahun Karena Korupsi*” <https://www.antaraneews.com/berita/784750/kades-tulungagung-divonis-35-tahun-karena-korupsi> (diakses pada tanggal 1 September 2021, pukul 09.25)

Promkes Kemenkes. “*Informasi Tentang Virus Corona*” stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/ (diakses pada tanggal 29 Agustus 2021, pukul 13.50)

Viva Kusnandar, “*Berapa Jumlah Desa di Indonesia?*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/13/berapa-jumlah-desa-di-indonesia> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 13.15)

